

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 2/HK.03.2-Kpts/3312/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/KPU/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di

Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/KPU/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan

Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2020, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI
 NOMOR 2/HK.03.1-Kpt/3312/KPU-Kab/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|
| <u>PENGARAH</u> | | | | |
| 1 | TOTO SIHSETYO ADI, SE, MM | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2 | DWI PRASETYO, S.Pd.I | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3 | PRADIKA HARSANTO, S.IP, MM | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4 | AUGUSTINA PUSPA DEWI, SE, MM | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5 | WAHYU NURJANA, S.Kom | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| <u>PELAKSANA</u> | | | | |
| 1 | SUPARDI, S.H, M.M | Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri | Ketua | Ketua |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1 | NURSAHID AGUNG WIJAYA, S.E., M.M. | Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri - Melaksanakan sosialisasi dan |
| 2 | RADITYA SURYA MAHENDRA, S.E. | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM | |
|--|------------------------------|---|-------------------------------|--|---|
| 3 | ARIE WIDHIASTUTI, S.Sos. | Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan | Anggota | internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi | |
| 4 | WENDA PRIYANTO, S. Kom. | Penyusun Laporan Keuangan | Anggota | | |
| 5 | WAWAN SUSILO BUDIARTO, A.Md | Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu | Anggota | | |
| 6 | PASCAL JATI KUSUMA, S.IP. | Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja | Anggota | | |
| 7 | PAIMO | Pengadministrasian Persuratan | Anggota | | |
| 8 | AJUN LISTIANTOKO, S.H. | Analisis Sistem Informasi Distribusi | Anggota | | |
| II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN | | | | | |
| 1 | ALFI NIRMALASARI, S.I.P | Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | | - Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan - Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri |
| 2 | ENNISA DYAH YANULIN, SH | Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum | Anggota | | |
| 3 | RIANDARU BIMO ARIOTEJO, S.H. | Analisis Hukum | Anggota | | |
| III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN | | | | | |
| 1 | ALFI NIRMALASARI, S.I.P | Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi | |
| 2 | ENNISA DYAH YANULIN, SH | Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum | Anggota | | |
| 3 | RIANDARU BIMO ARIOTEJO, S.H. | Analisis Hukum | Anggota | | |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|--|
| IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1 | TRI SUJARWATI, S.Pd | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> |
| 2 | HERNAWAN EKA SASNANDA, A.Md | Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria | Anggota | |
| 3 | AFIEFAH ALFIANA, S.H. | Analisis Pemilihan Umum | Anggota | |
| 4 | ANIK SULISTYONINGSIH, S.KM | Tenaga Pramubhakti | Anggota | |
| V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN | | | | |
| 1 | ALFI NIRMALASARI, S.I.P | Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik |
| 2 | ENNISA DYAH YANULIN, SH | Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum | Anggota | |
| 3 | RIANDARU BIMO ARIOTEJO, S.H. | Analisis Hukum | Anggota | |
| VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | | |
| 1 | ALFI NIRMALASARI, S.I.P | Kasubbag Hukum | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) |
| 2 | ENNISA DYAH YANULIN, SH | Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum | Anggota | |
| 3 | RIANDARU BIMO ARIOTEJO, S.H. | Analisis Hukum | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------|---|---|--|---|
| | | | | sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> |
| VII | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1 | TRI KUMORO SEKTI, S.Si | Kasubbag Program dan Data | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU |
| 2 | FAQIH HUSNI FIRDAUS, S.E. | Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | Anggota | |
| 3 | FEBRIANA ANGGIT SASMITA, S.H. | Analisis Data dan Informasi | Anggota | |
| 4 | CICIK FAJAR RIESTI, SE | Tenaga Pramubhakti | Anggota | |
| VIII | TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | |
| 1 | TRI SUJARWATI, S.Pd | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| 2 | HERNAWAN EKA SASNANDA, A.Md | Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria | Anggota | |
| 3 | AFIEFAH ALFIANA, S.H. | Analisis Pemilihan Umum | Anggota | |
| 4 | ANIK SULISTYONINGSIH, S.KM | Tenaga Pramubhakti | Anggota | |
| IX | TIM AGEN PERUBAHAN | | | |
| 1 | SUPARDI, S.H, M.M | Sekretaris KPU Kabupaten Wonogiri | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan |
| 2 | TRI KUMORO SEKTI, S.Si | Kasubbag Program dan Data | Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS | |
| 3 | NURSAHID AGUNG WIJAYA, S.E., M.M. | Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota | |
| 4 | ALFI NIRMALASARI, S.I.P | Kasubbag Hukum | Anggota | |
| 5 | TRI SUJARWATI, S.Pd | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hupmas | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|------|------------------------|----------------------|---|
| | | | | bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif. |

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

TOTO SIHSETYO ADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ALFI NIRMALASARI